

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perbankan syariah yang tidak lepas dari kerja industri perbankan sendiri yang terus berupaya melakukan inovasi produk dan peningkatan jaringan guna memudahkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhannya.

PT. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada 1 Mei Tahun 1992 atau 27 syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah¹ dan total aset Bank Muamalat per September 2017 sebesar Rp 57,71 triliun tumbuh 3,46% dibanding september 2016 Rp 55,78 triliun. Laba bersih tahun berjalan tercatat lebih rendah dibandingkan periode September 2016 Rp 37,95 miliar.²

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah, dimana produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan sistem setoran bulanan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/ kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan

¹<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. (Tanggal akses, Senin, 14 April 2018).

²<https://m.detik.com/finance/moneter/d-3879089/kondisi-keuangan-terkini-bank-muamalat>. (Tanggal akses, Senin, 14 April 2018).

STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.³

Menurut dari pegawai Bank Muamalat Cabang Padang salah satu produk tabungan *mudharabah* yang saat ini sedang diminati nasabah di Bank Muamalat Cabang Padang adalah Tabungan iB Muamalat Rencana.⁴

Produk tabungan iB Muamalat ini diprioritaskan untuk perorangan usia antara 17 sampai 60 tahun yang setoran awalnya minimal Rp.100.000 dan usia kepesertaan dimana usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 tahun, sebelum membuka rekening tabungan nasabah harus memiliki rekening induk berupa rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah serta penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo begitu juga penutupannya.

Tabungan iB Muamalat rencana juga memiliki kelebihan selain mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan juga memberikan keuntungan atau bagi hasil yang tinggi.

Maka dapat dikatakan bahwa perhitungan bagi hasil Tabungan iB Muamalat Rencana adalah faktor terpenting bagi Bank Muamalat Cabang Padang dalam menarik nasabah untuk memilih Tabungan iB Muamalat Rencana sebagai penyimpanan uangnya. Dengan begitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang berusaha dengan adanya bagi

³<http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-rencana>.
(Tanggal akses, senin, 14 April 2018)

⁴Debby Permata, *costumer service*, Wawancara, PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang pada tanggal 21 Maret 2018.

hasil yang lebih tinggi untuk nasabah akan menjadikan perkembangan jumlah nasabah yang signifikan dalam produk *mudharabah*.

Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan lakukan sesukamu dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Akad tersebut digunakan dalam tabungan iB Muamalat Rencana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padang, perkembangannya dari setiap tahunnya meningkat dikarenakan banyaknya nasabah menggunakan tabungan iB Muamalat Rencana dari kalangan mahasiswa sampai orang tua.

Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Muamalat Rencana PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang berjalan lancar setiap nasabah melakukan kesepakatan terhadap PT. Bank Muamalat Cabang Padang, banyaknya minat nasabah dikarenakan banyaknya manfaat dari tabungan iB Muamalat Rencana dimana serta adanya keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan.

Tidak hanya bagi hasil untuk menarik minat dari nasabah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang dalam praktiknya harus mempertahankan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) agar dalam kinerjanya dikatakan sudah menerapkan atau sesuai

dengan syariat Islam. Karena tidak seratus persen (100%) Bank Syariah dalam praktiknya sesuai dengan syariat Islam. Karena permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Tugas Akhir yang berjudul “**Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Tabungan iB Muamalat Rencana Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang.**”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap Tabungan iB Muamalat rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang?

C. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya tulisan ini serta menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap Tabungan iB Muamalat Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang sesuai Fatwa DNS MUI.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap Tabungan iB Muamalat Rencana Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penulis

Sebagai bahan masukan bagi penulis dibidang penelitian dan kaitannya dengan perbankan syariah dan mendapatkan wawasan yang bermanfaat dari hasil wawancara dari pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma (D III) manajemen dan Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

2. Akademik

Bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu Perbankan, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang pelaksanaan *akad mudharabah mutlaqah* pada Tabungan iB Muamalat Rencana dimasa yang akan datang.

3. Instansi (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Padang)

Dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak bank dalam usaha meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan yang sistematis pada *akad mudharabah mutlaqah* pada Tabungan iB Muamalat Rencana.

Hasil penelitian ini membantu pihak bank apabila ingin meningkatkan keminatan nasabah dengan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan akad tersebut sehingga memudahkan nasabah melakukan kesepakatan.

F. Penjelasan Judul

Implementasi : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁵

Akad : Ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.⁶

Mudharabah Mutlaqah: Bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁷

Tabungan : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

iB Muamalat Rencana : Solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di

⁵<http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.htm>.(Tanggal akses, senin, 14 April 2018)

⁶Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), Cet. Ke-1, hal.46

⁷Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1,hal.97

⁸UU No. 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*

masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.⁹

PT. Bank Muamalat Indonesia: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 november 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412H. Resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, lalu didirikan PT. Bank Muamalat Cabang Padang dengan surat izin BI No.5/2003/BPS yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei Tahun 2003, yang memiliki fungsi sama dengan Lembaga Keuangan lainnya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan judul diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah pelaksanaan secara sistematis dalam ikatan antara ijab dan kabul dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang tidak ada batasan terhadap simpanan perencanaan keuangan untuk mewujudkan impian di masa depan pada PT. Bank Muamlat Indonesia, Tbk Cabang Padang.

⁹Dokumen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang

¹⁰<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.(Tanggal akses, Kamis, 19 April 2018)

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan dalam situasi kondisi tertentu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Dengan pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan sesuatu gambaran mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap Tabungan iB Muamalat Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), adapun pengertian dari penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang digunakan juga untuk penyusunan laporan ilmiah dengan cara

mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian adalah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang.

b. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan. Terhitung dari tanggal 1 Maret 2018 hingga tanggal 29 Maret 2018.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek atau pelaku dengan sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang yang memberikan informasi terkait implementasi akad *mudharabah mutlaqa* terhadap Tabungan iB Muamalat. Manajemen yang menjadi informan pada penelitian ini adalah *customer service*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi

atau data laporan yang tersedia, serta arsip-arsip resmi. Dalam hal ini data diperoleh dari melalui studi kepustakaan, internet, dan sumber-sumber lain berupa literature, brosur-brosur ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan arsip-arsip resmi PT. Bank Muamalat Indonesia terkait produk tabungan iB Muamalat Rencana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas tentang masalah yang diteliti maka diperlukan beberapa cara pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh objek gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi dilapangan selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang terkait yakni pihak yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* terhadap tabungan iB Muamalat Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang. Penulis melakukan wawancara dengan Debby (Costumer Service) dan Nurmaiwati (Bdm Funding) di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah Metode *Dekriptif Analisis*. Metode *Dekriptif Analisis* adalah prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.¹¹

H. Sistematika Penulisan

Gambaran singkat tentang isi keseluruhan proposal yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini berisikan landasan teori mengenai implementasi akad mudharabah mutlaqah terhadap tabungan iB Muamalat Rencana.

BAB III : Gambaran Umum. Merupakan menjabarkan tentang instansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog.1990), Cet. Ke-1, hal.193

BAB IV : Hasil Penelitian. Merupakan bagian yang berisikan penjabaran dari hasil penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaq* terhadap tabungan iB Muamalat Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang.

BAB V : Penutup, Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan atas temuan-temuan dari objek penelitian dan hasil analisa yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan. Sedangkan saran yang disajikan merupakan masukan solusi dari masalah yang telah di analisa dan disimpulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG